



**PENETAPAN**

Nomor 0554/Pdt/G/2024/PA.Sr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, NIK: 3314104109830001, lahir di Sragen, 01 September 1983 (Umur: ± 40 tahun), , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SD/ sederajat, beralamat di KABUPATEN SRAGEN. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: TRY YOGI PRASTIYO, SH., AHMAD ANSHORI, S.H., ASEP SETIAWAN, S.H., KHOLIQUIL AZIS, S.H. dan IKFINA MARADHATIKA, S.H. beralamat kantor di Dk. Gowan RT. 02 RW. 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Sragen, 09 September 1993, (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD/ Sederajat, Tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No. 0554/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 23 April 2024 di bawah Register Perkara Nomor 0554/Pdt/G/2024/PA.Sr pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia, mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian, Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan. Dan dengan dikabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya maka perlu dinyatakan pula bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No. 0554/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0554/Pdt/G/2024/PA.Sr. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**

**Drs. Muhammadun, S.H.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No. 0554/Pdt.G/2024/PA.Sr



Hakim Anggota,

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nisfatul Laili, S.Sy.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Pnbp	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).